

2020, Bappebti Blokir 1.191 Situs Entitas Ilegal

Tanggal : Rabu , 20 Januari 2021
 Media : Koran Jakarta
 Halaman : 6
 Wartawan : ers/E-10
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*), M Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)
 Rubrik : Ekonomi
 Topik : Blokir Entitas Ilegal

Bursa Komoditas

2020, Bappebti Blokir 1.191 Situs Entitas Ilegal

JAKARTA – Sepanjang 2020, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir sebanyak 1.191 domain situs entitas yang tak berizin usaha sebagai pialang berjangka. Ribuan domain situs ilegal tersebut menggunakan beragam modus untuk mengelabui konsumen.

Kepala Bappebti, Sidharta Utama mengatakan pihaknya secara rutin mengawasi kegiatan perdagangan berjangka untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi. "Seluruh masyarakat juga diharapkan semakin

memahami bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bappebti," tegasnya di Jakarta, Selasa (19/1).

Sebagai informasi, pada 2019, Bappebti memblokir 439 domain situs, 161 domain situs pada 2018, dan 107 domain situs pada 2017.

Pandemi Covid-19 tidak menghalangi Bappebti memberantas kegiatan perdagangan berjangka komoditi tak berizin. Karena itu, Bappebti berharap saat pandemi Covid-19 masyarakat tidak mudah percaya dengan pe-

nawaran investasi bidang perdagangan berjangka komoditi yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran sehingga pada akhirnya malah dapat menyebabkan kerugian.

Ditegaskannya, bagi setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha di perdagangan berjangka komoditi, wajib mendapatkan izin Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

di Indonesia.


"Banyak pihak yang menawarkan kontrak berjangka dan mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri. Perlu diketahui, setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka. Misalnya melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," jelasnya.

Banyak Modus

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti

M Syist menjelaskan berdasarkan hasil pengamatan dan pengawasan modus penipuan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang sering dilakukan dapat dikategorikan menjadi dua macam.

Pertama, penawaran investasi berkedok kontrak berjangka dan/ atau aset kripto. Entitas-entitas tersebut menggunakan internet, SMS, aplikasi percakapan seperti *Whatsapp*, *Telegram*, sosial media, dan *YouTube* untuk menawarkan investasi kepada masyarakat. Modus dari investasi ini biasanya menjanjikan pemasukan tetap serta keuntungan yang tinggi dari transaksi kontrak berjangka, aset kripto. ■ **ers/E-10**



Sidharta Utama
Kepala Bappebti

ISTIMEWA